

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan hukum Islam dimana dalam menjalankan kegiatannya tidak menerapkan sistem bunga, tetapi bank menerapkan sistem bagi hasil atau ujhoh sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah pada saat melakukan pembiayaan.¹ Salah satu lembaga perbankan syariah yang ada di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999, tanggal 12 Mei 1999 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah².

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dalam aktivitasnya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPRS ini merupakan salah satu perpanjangan tangan dari Lembaga Keuangan

¹ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Pasuruan: CVPenerbit Qiara Media, 2019), hlm. 26

² Ismail, *Perbankan Syariah Cet 1*, (Jakarta: Kencana Pnamedia Group, 2011), Hlm.54

Syariah yang memiliki core kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan pada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Seperti PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, dll.³

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang merupakan lembaga yang lahir dari salah satu unit usaha yang mendorong kemandirian ekonomi di pondok pesantren Tebuireng dan satu-satunya lembaga keuangan bank di Jawa Timur yang dimiliki oleh pondok pesantren pada saat itu. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang didirikan sejak 1 Maret 2016 dengan modal awal Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) memiliki 11 kantor pelayanan yang tersebar di 3 kantor di wilayah Jombang, 2 kantor di wilayah Mojokerto, 3 kantor di wilayah Surabaya, 2 kantor di wilayah Sidoarjo, dan 1 kantor di wilayah Gresik. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang mendapatkan predikat "sangat baik" selama dua tahun 2012-2013 dalam riset yang dilakukan oleh Biro Riset Infobank.⁴


Dilihat dari posisi kantor pusat PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang dan kantor cabang serta kantor kas yang berada ditengah pasar tradisional atau berada di dekat pasar tradisional ini memungkinkan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro untuk melakukan transaksi dalam menjalankan usahanya. Hal ini sejalan dengan adanya BPRS yang umumnya diperuntukkan bagi mereka yang mayoritas para pelaku usaha

³Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), hlm. 38

⁴ Profil PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang, dalam <http://www.bprslantabur.com>, diakses pada 10 Oktober 2020

dalam hal ini UMKM dan pedagang. Jumlah pembiayaan di PT BPRS Lantabur Tebuireng dalam kurun waktu 2019-2020 dapat dilihat dari diagram dibawah ini:

Gambar 1.2
Diagram Jumlah Nasabah Pembiayaan Di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang



Sumber: Kepala HRD PT.BPRS Lantabur Tebuireng Jombang

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok yang dilakukan bank syariah, berupa fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan dana. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bank syariah yang menjadi penunjang kelangsungan usaha bank syariah. Dasar hukum pembiayaan tertuang dalam Q.S An-Nisa' ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa': 29)⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita dilarang memakan harta dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, artinya dalam hal ini pembiayaan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak melalui persetujuan akad dalam pembiayaan. Maka dari itu dibutuhkan lembaga yang bisa menjadi tempat untuk memfasilitasi masyarakat dalam transaksi keuangan terutama pembiayaan, baik itu untuk pengembangan usaha maupun kebutuhan konsumtif. Yang mana lembaga tersebut dapat memberikan fasilitas baik dalam hal pemberian pembiayaan maupun pinjaman, yang menggunakan prinsip syariah.

Pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko besar yang berakibat pada pembiayaan bermasalah, yang dapat mengganggu operasional dan likuiditas bank. pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan.⁶

Dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah tidak terlepas dari adanya analisis penentuan kelayakan dalam pengajuan pembiayaan, BPRS

⁵ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan terjemahnya* yayasan penyelenggara penerjemah *Al-Qur'an*, PT Sygma Examedia Arkanleema

⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 86

melakukan analisis pengajuan pembiayaan menggunakan prinsip 3T yakni Tepat waktu, Tepat jumlah dan Tepat sasaran. Melakukan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan dicairkan merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).⁷

Sebagai lembaga penggerak perekonomian, tidaklah mudah BPRS dalam mempertahankan konsistensi dan kedisiplinan administratif demi kelancaran kegiatan dan tentunya mengurangi tingkat kesalahan akan keputusan pemberian pembiayaan. BPRS sebagai penyalur dana perlu mengetahui motivasi serta tujuan penggunaan dana yang disalurkan. Hal ini perlu dilakukan sebagai tindakan pencegahan adanya *default*/ timbulnya kelalaian nasabah yang berakibat pada pembiayaan bermasalah.

Analisis pembiayaan sendiri merupakan wujud kegiatan dalam menilai aspek-aspek penting yang perlu diketahui oleh nasabah yang akan dibiayai oleh BPRS. BPRS dalam hal ini telah melakukan penyaluran dana kepada nasabah dengan komposisi yang meningkat di setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh di *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebagai berikut:

⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 119

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BPRS

Jenis pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020
Murabahah	5.053.764	5.904.751	6.940.379	7.457.774	7.684.870
Mudharabah	156.256	124.497	180.956	240.575	296.092
Musarakah	774.949	776.696	837.915	1.121.004	1.289.090
Ijarah	6.763	22.316	46.579	41.508	47.214
Istishna	9.423	21.426	35.387	67.178	69.582
Multijasa	515.523	734.308	857.800	838.304	915.029

Sumber: SPS Juli 2020 (Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ⁸)

Dari Tabel 1.1 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya pada semua jenis pembiayaan. Hal itu menunjukkan bahwa BPRS mulai menunjukkan eksistensinya di masyarakat dengan adanya pemberian pembiayaan sebagai wujud kepedulian BPRS terhadap ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya komposisi pemberian pembiayaan yang dilakukan BPRS, maka dari itu BPRS diharapkan dapat melakukan ketepatan dan pengawasan secara ketat dalam analisis pengajuan pembiayaan yang dilakukan kepada nasabah, dalam melakukan proses menyalurkan dana, pihak BPRS tentu memiliki prosedur dan standar kelayakan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon peminjam seperti dokumen-dokumen, jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktu pinjaman, cara pengembalian, jaminan yang dimiliki dan persyaratan lainnya. Untuk menganalisis itu semua biasanya

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Juli 2020, <http://www.ojk.go.id>, Diakses Pada 9 Oktober 2020.

BPRS menggunakan analisis 5C atau analisis lain yang bertujuan dalam menilai layak tidaknya calon peminjam mendapatkan pinjaman, serta meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah atau kemungkinan risiko lain yang akan dihadapi di masa mendatang.

Namun dalam kenyataan di lapangan masih terdapat nasabah yang lancar dalam mengangsur dan nasabah yang terlambat mengangsur. Selain itu dalam proses pengawasan pembiayaan, pihak bank nasabah yang salah dalam menggunakan dana atau adanya nasabah yang melakukan penyelewengan dana yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan bank atau wanprestasi yang dilakukan nasabah. Penerapan analisis kelayakan pengajuan pembiayaan yang dilakukan PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dilakukan sesuai standar analisis umumnya menggunakan 5C, karena analisis 5C dianggap tepat untuk memberikan suatu keputusan dalam penyaluran pembiayaan. Analisis 5C diantaranya:

Character (Watak) bertujuan untuk mengetahui watak, kepribadian calon nasabah pembiayaan yang harus dinilai bank sebelum memberikan pembiayaan. *Character* merupakan faktor yang dominan dan penting⁹ namun dalam penerapannya dalam komponen 5C seperti *Character*, masih terdapat nasabah dengan karakter kurang baik antara lain menunjukkan ketidakobjektifan dalam memberikan informasi. Dalam komponen ini yang paling sulit untuk dilakukan karena *Character* berhubungan langsung dengan sifat calon nasabah.

⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 145.

Capacity (kemampuan) untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan angsuran.¹⁰ Namun permasalahan dilapangan menunjukkan bahwa masih rendahnya nasabah dalam mengelola dan manajemen usahanya.

Collateral (jaminan) yaitu penilaian kemampuan jaminan yang diberikan mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah.¹¹ Permasalahan yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa rendahnya taksasi jaminan yang diajukan serta kepemilikan jaminan yang diajukan oleh nasabah.

Capital (modal) yaitu penilaian untuk mengetahui keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri, selain itu didasarkan pada posisi keuangan calon nasabah secara keseluruhan seperti analisa neraca.¹² Permasalahan yang terjadi yaitu rendahnya pengetahuan manajemen keuangan oleh nasabah pemilik usaha

Condition yaitu penilaian terkait dengan kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Dengan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, politik yang sekarang terjadi dan memperkirakan masa depan. Penilaian kondisi dengan prospek yang bagus, maka kecil terjadi pembiayaan bermasalah.¹³

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang diharapkan dapat menentukan atau menganalisis apakah nasabah layak atau

¹⁰ Sunarto zulkifli,.....hlm.145

¹¹ Ibid.....

¹² Ibid.....

¹³Ibid.....

tidak menerima pembiayaan yang diajukan tersebut. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang melakukan seluruh komponen yang ada dalam analisis kelayakan pengajuan pembiayaan, hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir risiko yang ada seperti pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah.

Penyaluran pembiayaan kepada nasabah melalui lembaga keuangan yang resmi (formal) memiliki dampak besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang menyadari akan pentingnya penganalisaan terhadap calon nasabah pembiayaan. Pemberlakuan analisis pengajuan pembiayaan diharapkan mampu menghasilkan pembiayaan yang berkualitas. Analisis penentuan harus dilaksanakan sesuai komitmen, karena analisis terhadap calon nasabah sangat menentukan kualitas pembiayaan bank terhadap nasabah maupun sebaliknya..

Berdasarkan sedikit uraian diatas, penulis berharap PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang melakukan keseluruhan prosedur serta standar penilaian kelayakan calon penerima pembiayaan yang mengajukan pembiayaan, untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul "**Analisis Penentuan Kelayakan Dalam Pengajuan Pembiayaan Di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis penilaian *character* dalam pengajuan pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang?
2. Bagaimana analisis penilaian *capacity* dalam pengajuan pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang?
3. Bagaimana analisis penilaian *collateral* dalam pengajuan pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang?
4. Bagaimana analisis penilaian *capital* dalam pengajuan pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang?
5. Bagaimana analisis penilaian *condition* dalam pengajuan pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penilaian *character* dalam pengajuan pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang
2. Untuk menganalisis penilaian *capacity* dalam pengajuan pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang
3. Untuk menganalisis penilaian *collateral* dalam pengajuan pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang

4. Untuk menganalisis penilaian *capital* dalam pengajuan pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang
5. Untuk menganalisis penilaian *condition* dalam pengajuan pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisa tentang kelayakan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang. Yang berhubungan dengan layak tidaknya nasabah menerima pembiayaan dilihat dari pemenuhan komponen analisis pengajuan pembiayaan yang umumnya menggunakan analisis 5C. Dalam hal ini perlu adanya batasan masalah dalam melakukan penelitian ini agar penelitian lebih mudah, efektif, efisien serta terfokus pada masalah yang akan diteliti, diantaranya:

1. Membahas tentang analisis 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition*) yang digunakan dalam menentukan kelayakan pengajuan pembiayaan
2. Lokasi penelitian dilakukan di satu tempat yaitu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang analisis penentuan kelayakan dalam pengajuan pembiayaan khususnya

yang dilakukan lembaga keuangan syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang nantinya akan bermanfaat dan menambah pengetahuan seputar kelayakan pengajuan pembiayaan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menganalisa teori yang didapat selama di bangku kuliah, serta menambah kemampuan dalam menganalisa bagaimana analisis penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah hasil Karya Tulis Institut Agama Islam Tulungagung dan dapat menambah kajian ilmu tentang analisis penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan.

c. Bagi Lembaga

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau evaluasi kinerja, terutama dalam hal analisis penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan

F. Penegasan Istilah

Untuk menjelaskan tentang pengertian dari judul " Analisis Penentuan Kelayakan dalam Pengajuan Pembiayaan Di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang". Maka perlu adanya penegasan istilah

agar lebih menekankan tentang judul yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Definisi secara konseptual dalam penelitian ini mencakup:

1. Penentuan Kelayakan Pengajuan Pembiayaan

Adalah menilai faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian guna menekan risiko kelalaian yang dilakukan debitur.¹⁴ yang biasanya penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan menggunakan analisis atau prinsip 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition*).

- a) *Character* (watak), adalah penilaian terhadap watak, kepribadian calon nasabah pembiayaan yang harus dinilai bank sebelum memberikan pembiayaan.
- b) *Capacity* (kemampuan) adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan angsuran.
- c) *Collateral* (jaminan) adalah penilaian kemampuan jaminan yang diberikan mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah.
- d) *Capital* (modal) adalah penilaian untuk mengetahui keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri, selain itu didasarkan pada posisis keuangan calon nasabah secara keseluruhan seperti analisa neraca.

¹⁴ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (UIN-SU: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 10

e) *Condition* (kondisi) adalah penilaian terkait dengan kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah.¹⁵

2. Pembiayaan

Adalah Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana dari bank syariah kepada pihak selain bank syariah sesuai prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar kepercayaan kedua pihak yakni pemilik dana dan pengguna dana¹⁶.

b. Definisi secara operasional dalam penelitian ini mencakup:

Sesuai judul "Analisis Penentuan Kelayakan dalam Pengajuan Pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang" maka dalam hal ini peneliti fokus pada bagaimana PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dalam menganalisis penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan nasabah yang nantinya menerima pembiayaan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab, dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika susunan penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 145.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 260

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari: halaman sampul depan (cover), halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan masing-masing rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan dan memaparkan tentang tinjauan pustaka atau beberapa teori yang mendukung topik atau judul penelitian mengenai prosedur dan standar penentuan pengajuan pembiayaan *murabahah* di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan memaparkan mengenai pendekatan dan jenis penelitian,

lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai profil lembaga, paparan data dan hasil temuan yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian. analisis data yang dilakukan peneliti yang nantinya akan disusun menjadi sebuah laporan penelitian yang sistematis.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan tentang analisis data dengan melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada dan nantinya akan disusun menjadi sebuah laporan penelitian yang sistematis.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan memaparkan tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.